



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN

UNIT KERJA : BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ABDUL RAHMAN
2. Jabatan : BENDAHARA PENGELUARAN
3. NHK : 669133

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 603.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 100 m²/15 m² di KAB / KOTA JENEPONTO, Rp. 181.500.000
2. Tanah Seluas 50 m² di KAB / KOTA JENEPONTO, Rp. 21.500.000
3. Tanah Seluas 12 m² di KAB / KOTA TAKALAR, Rp. 210.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 32 m²/1.300 m² di KAB / KOTA JENEPONTO, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 92.000.000

1. MOBIL, TOYOTA B401RA-GMQFJ STD (CALYA) Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 84.000.000
2. MOTOR, YAMAHA GT125 YAMAHA GT125 (2SV) Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 8.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 11.300.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 19.107.976

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 725.407.976

III. HUTANG Rp. 165.445.288

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 559.962.688

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.